



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN-MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1 LASIEM;

Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mengandung Sari, Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.:**

2 Marinah Binti Tuwirjo;

Umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Menggala SP 4C Kecamatan Gunung
Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.:**

3 Sunaryo Bin Tuwirjo;

Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Menggala SP 4C Kecamatan
Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.:**

4 SUWONO Alias Suwarno Bin Tuwirjo;

Umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Kp. Cempaka Jaya Rt. 06/Rw.03 Kec.
Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.:**

5 Sugito Bin Tuwirjo;

Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Menggala SP 2C Kecamatan
Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.:**

6 Ngadinem;

Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Mengandung Sari, Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI.:**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SULASITO,SH & Rekan** advokat/Pengacara
dari Kantor “SULASITO, SH & Rekan” berkanntor di Komplek MHM No. 374 Daya
Murni Tumijajar-Tulang Bawang Barat-Lampung 34592 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 Oktober 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Menggala pada tanggal 6 Desember 2011, Nomor : 99/SK/2011/PN.MGL;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat:**

M e l a w a n :

1 Edi Bin Yahyak

Pekerjaan , Wiraswasta, Alamat, Jalan 4 Kampung Menggala Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I:**

2 Juanda

Pekerjaan , Kepala Kampung, Alamat, kampung Lingai Rt 01 Rk 01 Kecamatan
menggala Timur Kabupan Tulang Bawang

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG HARTONO, SH, MH SUHERMANTO, SH, SUTA RAMADAN,, SH. MH SUJARWO, SH DAN ALEX CAHYONO**, selaku Advokat Pada Kantor Advokat “ MEGA LAWYERS” yang beralamat di Jl. Sagitarius No. 25 Perumahan Rajabasa Indah, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 406/K-Pdt/AML/XII/2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 105/SK/2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi ;

Telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 07 Desember 2011, dibawah Nomor Register : 20/Pdt.G/2011/PN-MGL, telah mengajukan gugatan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I adalah Isteri dari Almarhum Selamat Bin Tuwirjo, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V adalah adik kandung dari Selamat Bin Tuwirjo 9Suami Penggugat I)

Penggugat VI adalah adik bibik dari suami Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV Penggugat V;

- 2 Bahwa sekitar tahun 1998 telah terjadi perjanjian jual beli antara Istamar (sebagai Penjual) dengan selamat Bin Tuwiryo (sebagai pembeli) di cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Ha akan tetapi setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Tulang Bawang luasnya menjadi 11.50 Ha;

Dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan batas Desa Balai Murni Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan warga Cempaka Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan warga Cempaka Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan warga Cempaka Jaya;

Akan tetapi dikarenakan sebelah batas-batas tanah tersebut dijual belikan pada pihak lain, maka batas tanah tersebut sekarang menjadi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bardi, Suli Yatin Rahmad, Samsi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai juanda ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Juniardi sekarang dikuasai

Koperasi Gunung Madu;

- 3 Bahwa asal-usul tanah tersebut merupakan tanah umbul golak galik luasanya 218 Ha yang merupakan kesepakatan dari penyimbang adat Sembilan keturunan pewaris sah tanah golak galik yang dahulu terletak dikampung Lebung Dalam karena terjadi pemekaran sekarang masuk kampung Cempaka Jaya;
- 4 Bahwa tidak lama dari Selamat Bin Tuwirjo membeli tanah dengan Istamar tersebut yaitu 3 (tiga) tahun kemudian tepatnya tahun 2001 Selamat Bin Tuwirjo meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Lasiem (Penggugat) I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sebelum suami Penggugat I (Selamet Bin Tuwirjo) meninggal dunia, tanah peladangan tersebut dipecah-pecah dan dijual kepada saudara-saudaranya yaitu :

- 1 Marinah Bin Tuwirjo Seluas : 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter bujur sangkar);
- 2 Sunaryo Bin Tuwirjo Seluas : 16.500 M2 (enam belas ribu lima ratus meter bujur sangkar);
- 3 Suwono Alias Suwarno Bin Tuwirjo Seluas : 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar);
- 4 Sugito Bin Tuwirjo Seluas : 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar);
- 5 Ngadinem Bin Tuwirjo Seluas : 17.500 M2 (tujuh belas ribu lima ratus meter bujur sangkar);

6 Bahwa pada tahun 1999 tanah tersebut oleh Suami Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI diajukan pembuatan sertifikat melalui Prona melalui Kepala Desa Cempaka Jaya;

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1999 terbit sertifikat sebanyak 5 buku, yaitu atas nama Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V Penggugat VI;

Kemudian lagi pada tanggal 23 April 2001 terbit sertifikat sebanuak 2 buku yaitu atas nama suami Penggugat I (Almarhum Slamet);

A Penggugat I adalah Isteri dari Almarhum Selamet adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 204/CMP, surat Ukur tanggal 23-04-2004 No. 64/ CMP/2000, luas 18.750 M2 (Delapan Belas ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri, Rahmad
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugito

2. Sertifikat Hak Milik No. 264/CMP, surat Ukur tanggal 23-04-2004 No. 4/CMP/2000, luas 10.000 M2 (Delapan Belas ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nur, Kiliwon, Dayat;

B. Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 42, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 42/CPK Jaya/1999, luas 12.600 M2 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Meter Bujur Sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Slamet;

C. Penggugat III adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 1/CPK Jaya/1999, luas 16.500 M2 (enam belas ribu lima ratus meter bujur sangkat) dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugito;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa, Aminah;

D Penggugat IV adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 4/CPK Jaya/1999, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ngadinem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Slamet, Nur, Kliwon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sunaryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumarak;

E Penggugat V adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 2/CPK Jaya/1999, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sunaryo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Slamet;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa;

F Penggugat VI adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 3/CPK Jaya/1999, luas 17.500 M2 (tujuh belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekara di kuasai Juanda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marinah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sunaryo, Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Juniardi Sekarang dikuasai Koperasi Gunung Madu;
- 7 Bahwa sejak tahun 1998 tanah tersebut digarap oleh Para Penggugat, Para Penggugat menggarap lahan tersebut menjadi lahan pertanian dengan ditanami singkong dan ditanami kelapa sawit;
- 8 Bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, lahan tanah pertanian ini milik para Penggugat pada sekitar tahun 2008-2009 dijual Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah yang bukan miliknya, sedang diketahui tanah tersebut adalah milik para Penggugat;
- 9 Bahwa pada bulan Nopember 2010 ketika Para Penggugat hendak ketanah peladangan milik para Penggugat yang telah ditanami kelapa sawit tersebut ternyata tanah perladangan milik para Penggugat tersebut telah dikuasai dan ditanami kelapa sawit oleh TERGUGAT II, Dimana Tergugat II dengan dibantu oleh orang-orang kepercayaan telah menguasai tanah perladangan milik para Penggugat dengan cara melakukan pengrusakan tanah peladangan yang telah ditanami tersebut dengan menggunakan bulldoser dan tidak segan-segan untuk mencabuti tanaman kelapa sawit para Penggugat secara melawan hukum;
- 10 Bahwa tanpa seizin atau sepengetahuan para Penggugat tanah milik para Penggugat tersebut oleh Tergugat II telah ditanami kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa para Penggugat berulang kali menghubungi dan mengingatkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menguasai tanah milik para Penggugat tersebut, bahkan para Penggugat sudah menegur Tergugat II, tersebut jangan sampai ada yang menanam kelapa sawit ditanah peladangan milik para Penggugat, namun demikian upaya yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat II;

12 Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum serta bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan yang berlakku, karena telah menguasai hak orang lain tanpa persetujuan para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan oleh karena mohon dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut pada prihal 6,7,8,9 dan 10 tersebut diatas, maka adalah wajar apabila para Penggugat menuntut penggantian kerugian yang dinilai oleh para Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari tanah milik para Penggugat tersebut yang hingga sekarang ini berjalan selama ± 1 tahun;

14 Bahwa jika saja tanah milik para Penggugat tersebut dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sendiri, maka tiap tahunnya para Penggugat akan memperoleh hasil $\pm \text{Rp. } 5.000.000 \times 11 \frac{1}{2} = \text{Rp. } 57.500.000$ (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbuatan melawan hukum dari para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat sebesar $57.500.000 \times 1 \text{ tahun Rp. } 57.500.000$ (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Maka untuk menghindari hal –hal tersebut dan juga untuk menjalin agar para Penggugat ini kelak tidak menjadi illusoir adalah tepat dan cukup berdasar agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri menggala meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dalam posita 2 tersebut diatas;

15 Bahwa karena gugatan ini diajukan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum. Maka adalah cukup tepat dan berdasarkan apabila putusan dalam gugatan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

16 Bahwa karena gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, karenanya adalah wajar jika para Tergugat dihukum untuk membayar denda kepada para Penggugat jika lalai menjalankan putusan ini untuk setiap harinya keterlambatan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

17 Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa, maka adalah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Mohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Menggala agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memutuskan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah perkara yang terletak di desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 11,50 Ha dengan batas-batas tersebut adalah :

A Penggugat I adalah Isteri dari Almarhum Selamat adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 204/CMP, surat Ukur tanggal 23-04-2004 No. 64/ CMP/2000, luas 18.750 M2 (Delapan Belas ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri, Rahmad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugito;

1 Sertifikat Hak Milik No. 264/CMP, surat Ukur tanggal 23-04-2004 No. 4/ CMP/2000, luas 10.000 M2 (Delapan Belas ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nur, Kiliwon, Dayat;

B Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 42, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 42/CPK Jaya/1999, luas 12.600 M2 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Meter Bujur Sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Slamet;

B Penggugat III adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 1/CPK Jaya/1999, luas 16.500 M2 (enam belas ribu lima ratus meter bujur sangkat) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugito;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa, Aminah;

B Penggugat IV adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 4/CPK Jaya/1999, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ngadinem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Slamet, Nur, Kliwon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sunaryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumarak;



B Penggugat V adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 2/CPK Jaya/1999, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sunaryo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Slamet;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa;

B Penggugat VI adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 3/CPK Jaya/1999, luas 17.500 M2 (tujuh belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekara di kuasai Juanda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sunaryo, Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Juniardi Sekarang dikuasai Koperasi Gunung Madu;

4 Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan bahwa surat - surat yang menyangkut dengan tanah perkara yang ada ditangan para Tergugat dintakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat II untuk mengsongkan dan untuk selanjunya menyerahkan tanah tersebut kepada para Tergugat dengan baik;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini ;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
- 10 Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila mejelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya SULASITO, SH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Untuk Para Tergugat hadir kuasanya BAMBANG HARTONO, SH, MH SUHERMANTO, SH, SUTA RAMADAN,, SH. MH SUJARWO, SH DAN ALEX CAHYONO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, Majelis telah menetapkan **ADE SATRIAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Mediator tertanggal 13 Januari 2012, ternyata proses mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan **pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2012;**

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan sudah benar dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, **Kuasa Para Tergugat mengajukan Jawaban** pada tanggal 8 Maret 2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa menurut hemat Tergugat II, gugatan Penggugat kurang pihak, (Excetio Plurium Litis Consortium) karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini ;
Bahwa pemeriksaan suatu perkara haruslah tuntas sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

- a Bahwa para Penggugat mendalilkan pada tahun 1998 telah terjadi penjanjian jual beli antara Istamar (Sebagai Penjual) dengan Selamat Bin Tuwiry (Sebagai Pembeli) di Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Seluas 13 Ha akan tetapi setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang luasnya menjadi 11,50 Ha;

Dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batas Desa Balai Murni Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Warga Cempaka Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Warga Cempaka Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Warga Cempaka Jaya;

Akan tetapi ternyata Istamar (Sebagai Penjual) dalam perkara ini tidak ikut digugat sebagai pihak, mengakibatkan gugatan tidak lengkap;

- b Bahwa gugatan Para Penggugat salah mengenai subyek Tergugatnya (Error in subject) ;

Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki tanah tersengketa, melainkan Hj. Solidah, berdasarkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH tanggal 10 Januari 2010, berturut-turut membeli dari Sdr EDISON, Sdr. RUSDI, Sdr. USMAN, Sdr. MARZUKI dan dari Sdr. ALIYANTO sebagai pihak Penjual, pemilik tanah berdasarkan SKT dan SURAT HIBAH dari Kakeknya bernama : ALI BECUL;

Bahwa karena para penjual i.e Sdr EDISON, Sdr. RUSDI, Sdr. USMAN, Sdr. MARZUKI dan dari Sdr. ALIYANTO tidak ikut digugat dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat kurang pihak ;

- c Bahwa didalilkannya pula para Penggugat II sampai dengan Penggugat VI telah membeli dari suami Penggugat I (Selamet Bin Tuwirjo), tanah peladangan tersebut yaitu :

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|
| 1 | Marinah bin Tuwirjo seluas | : 12.600. M2 |
| 2 | Sunaryo Bin Tuwirjo seluas | : 16.500 M2 |
| 3 | Suwono Als Suwarno Bin Tuwirjo Seluas | : 20.000 M2 |
| 4 | Sugito Bin Tuwirjo seluas | : 20.000 M2 |
| 5 | Ngadinem seluas | : 17.506 M2 |

Seharusnya pihak penjual in casu Selamet bin Tuwirjo atau Ahli Warisnya I.e Penggugat I/Lasiem selaku Isteri Selamet Bin Tuwirjo ikut digugat sebagai Vrijwaring dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1. Bahwa Penggugat I selaku Isteri dari Almarhum Selamat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 204/CMP, Surat Ukur tanggal 23-04-2001 No.4/CMP/2000. Luas 18.750 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 264/CMP, Surat Ukur tanggal 23-04-2001 No.64/CMP/2000. Luas 10.000 M2;

c.2. Penggugat II mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 42 Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 42/CPK Jaya/1999 dengan luas 12.600 M2;

c.3. Penggugat III mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sertifikat No. 1 Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 1/CPK Jaya/1999 dengan luas 16.500 M2;

c.4. Penggugat IV mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan sertifikat hak milik No. 4, Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No.4/CPK Jaya/1999 dengan luas 20.000 M2;

c.5. Penggugat V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan sertifikat hak milik No. 2, Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No.2/CPK Jaya/1999 dengan luas 20.000 M2;

c.6. Penggugat VI mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat hak milik No. 3, Surat Ukur tanggal 26-07-1999

No.2/CPK Jaya/1999 dengan luas 17.590 M2;

Sertifikat-sertifikat tanda bukti hak tersebut diperoleh berdasarkan PRONA melalui Kepala Desa Cempaka Jaya, adalah Produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yang seharusnya ikut digugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata tidak digugat;

Seharusnya untuk mempertahankan bukti kepemilikannya tersebut sebagai produk dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maka instansi ini harus ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak digugatnya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan tidak lengkap para pihaknya sehingga mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijkke verklaard);

2 Bahwa Para Penggugat I s/d VI masing-masing didalam surat gugatannya mendalilkan memperoleh tanah sebagai berikut :

- Penggugat I memperoleh dari Selamat Bin Tuwirjo (Suami) sebagai warisan sesuai :
 - Sertifikat Hak Milik No. 204/CMP, Surat Ukur tanggal 23-04-2001 No.4/CMP/2000. Luas 18.750 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No. 264/CMP, Surat Ukur tanggal 23-04-2001 No.64/CMP/2000. Luas 10.000 M2 (atau seluruhnya 28.750 M2);
- Penggugat II dari pembelian kepada Slamet Bin Tuwirjo Luas 12.600 M2 dengan, Sertifikat Hak Milik No. 42 Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 42/CPK Jaya/1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III dari pembelian kepada Slamet Bin Tuwirjo Luas 16.500 M2 berdasarkan sertifikat No. 1 Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 1/CPK Jaya/1999 ;
- Penggugat IV dari pembelian kepada Slamet Bin Tuwirjo Luas 20.000 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 4, Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No.4/CPK Jaya/1999;
- Penggugat V dari pembelian kepada Slamet Bin Tuwirjo Luas 20.000 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 2, Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No.2/CPK Jaya/1999;
- Penggugat VI dari pembelian kepada Slamet Bin Tuwirjo Luas 17.590 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 3, Surat Ukur tanggal 26-07-1999 No.2/CPK Jaya/1999;

Berdasarkan hukum tanah-tanah tersebut masing-masing berbeda luas dan letaknya, dan berneda pula nama-nama pemiliknya;

- Dari konstruksi tersebut diatas, tidak jelas hubungannya antara subyek dan obyek tanah tersebut dengan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II. Tidak jelas hubungan obyek perkara yang ada antara Tergugat I dan Tergugat II dengan masing-masing Penggugat I-VII sehingga gugatan yang serupa ini dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang obsekur libel;

4. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI mengaku sebagai pemilik tanah, dengan luas dan batas masing-masing dan berdasarkan sertifikat yang masing-masing berbeda, tidak dapat menggabungkan gugatannya dalam satu gugatan melainkan masing-masing harus diajukan terpisah/tersendiri. Bahwa hukum acara perdata (Rbg) tidak mengatur mengenai syarat untuk penggabungan gugatan akan tetapi yurisprodensi menggariskan bahwa bilamana antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa subyek Penggugat dan/atau beberapa obyek perkara tidak ada kaitan yang erat melainkan masing-masing mempunyai ikatan/hubungan hukumnya sendiri-sendiri dengan masing-masing/beberapa Tergugat yang berlainan dan yang satu dengan lainnya tidak saling berkaitan, maka penggabungan tidak dibenarkan, sesuai dengan yurisprudensi tetap berikut ini :

BUKAN SATU –MELAINKAN DUA GUGATAN ; 1975-415

Kaidah hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung :

- Penggugat telah mengadakan hubungan hukum yang berlainan dan terpisah dengan dua subjek hukum;
- Pertama dengan Tergugat I hubungan hukum jual beli tanah sawah;
- Kedua dengan Tergugat II hubungan hukum jual beli sebuah rumah.

Dalam keadaan demikian itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak diperkenankan mengajukan “satu gugatan” kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan ‘dua buah gugatan’ kepada masing-masing Tergugat tersebut sebara terpisah.

- Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979

Majelis terdiri dari : Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, SH sebagai Ketua dengan Hakim Anggota : R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH dan Samsuoddin Aboebakar, SH serta Panitera Pengganti T.S Aslamiyah Sulaeman, SH

Penggabungan gugatan : 1975-343

Karena antara Tergugat—Tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Pebruari 1977 No. 343 K/sip/1975 dalam perkara Haji Mohamad Arsyad Daud Melawan Mama Hamid dkk Majelis Hakim : 1. Indroharto, SH, 2. R. Djoko Soegianto, SH., 3. Achmad Soeleiman, SH;

Penggabungan gugatan ; 1974-201

Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainnya seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; Cumulative gugatan-gugatan yang tidak ada hubungan hukumnya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan ;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 – 8-1976 No. 201 K/SIP/1974

Perkata : 1. Che Ali Als Kemas Ali dan Kawan-kawan laian 1 che Dien Alias Jamaluddin Natcik dkk; dengan susunan majelis : 1 Indroharto, SH., 2 Samsuddin Aboebakarr, SH; D.H Lumbanradja, SH;

Tentang : Hukum Acara Perdata ; 1955-962

Gugatan terhadap Tergugat dan objek sengketa yang berbeda bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Desember 1995 : No. 962 K/Pdt/1995;

Tidak ada alasan pembenaran bahwa dengan penggabungan gugatan seperti halnya di dalam perkara ini yang akan memudahkan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat. Demikian pula hanya karena alasan agar biaya ringan tidaklah dapat dipergunakan sebagai upaya untuk meniadakan persyaratan untuk penggabungan perkara;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Namun apabila Majelis berpendapat lain, Tergugat I mereservir Jawabannya dalam pokok perkara dengan pokok-pokok yuridis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa mengenai segala hal yang dimuat pada bagian eksepsi dianggap termuat dan diulangi pada bagian pokok perkara;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

- 1 Bahwa berdasarkan alasan tersebut pada bagian eksekusi Tergugat II bukan pemilik hak atas tanah yang sekarang digugat oleh Para Penggugat karena sdr.. EDI/Tergugat I dan kawan-kawan selaku para pemiliknya berdasarkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH tertanggal 10 Januari 2010 yang diketahui oleh Kepala Kampung Lingai; seluruhnya terletak di Umbul Balai Panjang yang meliputi tanah seluas 1.215.800 M² (± 121 Ha);
- 2 Bahwa Tergugat I/EDI memperoleh tanah berdasarkan Hibah dari BATIN AHMADD (Pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama ISMAIL ALMARHUM) sesuai SURAT HIBAH tanggal 12 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Dusun GUNUNG SAKSI dan Kepala Kampung LEBUNG DALAM, yakni atas sebidang tanah perkebunan dengan ukuran 2000 M² x 100 M² (20 Ha) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah /umbul balai Panjang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah marzuki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Yusuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi;

Bahwa Sdr. RUSDI memperoleh tanah berdasarkan HIBAH dari BATIN AHMAD (Pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama Ismail Almarhum) sesuai SURAT HIBAH tanggal 12 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti dan Kepala Kampung Lebung Dalam yakni atas sebidang tanah perkebunan dengan ukuran 2000 M2 x 100 M2 (20 Ha) dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah EDI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah USMAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ALI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah UMBUL GALAK GALIK;

Bahwa Sdr. USMAN memperoleh tanah berdasarkan HIBAH dari BATIN AHMAD (Pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama Ismail Almarhum) sesuai SURAT HIBAH tanggal 12 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti dan Kepala Kampung Lebung Dalam yakni atas sebidang tanah perkebunan dengan ukuran 2000 M2 x 100 M2 (20 Ha) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MARZUKI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PAKSI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RUSDI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah UMBUL GALAK GALIK;

Bahwa Sdr. MARZUKI memperoleh tanah berdasarkan HIBAH dari BATIN AHMAD (Pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama Ismail Almarhum) sesuai SURAT HIBAH tanggal 12 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti dan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lebung Dalam yakni atas sebidang tanah perkebunan dengan ukuran 2000 M2 x 100 M2 (20 Ha) dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah/Umbul Balai Panjang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PAKSI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah EDI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah USMAN;

Bahwa Sdr. Ali Yanto memperoleh tanah berdasarkan Hibah dari Batin Ahmad (Pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama ISMAIL Almarhum) sesuai SURAT HIBAH tanggal 12 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Dusun Gunung Saksi dan Kepala Kampung Lebung Dalam , yakni atas sebidang tanah perkebunan dengan ukuran 2000 M2 x 100 M2 (20 Ha);

- 3 Bahwa pengakuan oleh Para Penggugat I s/d VI yang menyatakan dirinya sebagai pemilik/atau mempunyai tanah seluas 11,50 Ha, yang diperoleh dari ISTAMAR adalah jelas mengada-ada tidak jelas dimana letak/lokasi tanah yang didalilkannya tersebut dan berbeda dengan tanah milik Tergugat II;

Tidak benar pernyataan Penggugat I-VII di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa yang mengausai obyek tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum tersebut adalah orang yang sama yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sebab tanah sengketa adalah milik ny. Hj SOLIDAH yang memperoleh tanah dari membeli/pembelian kepada sdr. EDI/TERGUGAT I dkk sesuai bukti jual beli di atas;

Bahwa dari data yang ada pada Tergugat II – Penggugat I sampai dengan Penggugat VI pernah mendaffarkan tanahnya/ mengajukan permohonan hak melalui PRONA dimana pada buku Registerasi tanah disebutkan para Penggugat memperoleh tanah atau ASAL HAK-nya adalah karena Pemberian Hak Milik, bukan dengan cara perolehan dari ISTAMAR, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan dan penetapan batas tanah tidak diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan dan tidak pula dengan bantuan pihak Penjual melainkan oleh dirinya sendiri, yang ternyata bahwa tanah para Penggugat overlapping/termasuk didalam tanah hak milik Tergugat II;

- 4 Bahwa pengakuan oleh dan/atau dari para Penggugat I s/d Penggugat VI di dalam gugatannya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut ada atau identik dengan tanah-tanah milik Tergugat II, dan tidak pula membuktikan bahwa para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melakukan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat I s/d VI;
- 5 Bahwa dengan demikian apabila Penggugat I s/d V ingin menuntut seharusnya ditujukan kepada Penggugat I selaku ahli waris dari Selamat Bin Tuwirjo dan Istamar selaku Pihak Penjual yang harus bertanggung jawab apabila objek yang dijual ternyata tidak dapat dinikmati, dan dikuasai atau mengandung sengketa karena merupakan milik orang lain dan bukan kepada Tergugat I atau Tergugat II, sebab tidak ada perbuatan para Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
- 6 Bahwa untuk menyatakan Tergugat II atau Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum haruslah memenuhi kriteria bahwa :
 - a Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b Melanggar hak subyektif orang lain;
 - c Melanggar kaidah tatasusila;
 - d Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta bendat orang lain ;
 - Bahwa HJ. SOLIDAH, SE mendapatkan tanah tersebut melalui pengoperan hak usaha setelah kepemilikannya semula (Sdr EDI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) melepaskan haknya berdasarkan Akta Pengoperan hak yang telah dilakukan secara jelas dan terang di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu tidak ada peraturan hukum yang dilanggar dengan demikian perbuatan Hj Solidah SE tidak bertentangan dengan kewajiban yang berlaku diperlakukan baginya ;

- Bahwa pengoperan atau pelepasan hak oleh Pemilik semula kepada Hj SOLIDAH SE didasarkan [ada bukti kepemilikan yang sah dari pemiliknya semula dengan demikian tidak melanggar hak subyektif orang/pihak lain;
- Bahwa tidak ada kaidah tata susila yang dilanggar dalam hal perolehan dan/atau pengoperan hak-hak atas tanah tersebut di atas dari pemilik kepada Hj SOLIDAH, SE;
- Bahwa dengan Perbuatan hukum yang dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang In Casu kepala kampung setempat mencerminkan setidak-tidaknya telah dilakukan tindakan penghati-hatian, azas kepatutan dan sebagainya sebagaimana yang seharusnya berlaku dalam masyarakat dalam hal transaksi kebendaan/hak atas benda;

7 Bahwa oleh karena terbukti tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah merupakan tanah yang terletak dalam areal tanah milik orang lain, i.e HJ SOLIDAH SE maka demi hukum bukti kepemilikan tanah dari para Penggugat adalah batal demi hukum/ tidak sah sehingga oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak permohonan sita yang diminta oleh para Penggugat tersebut;

Bahwa dengan demikian terbukti petitum gugatan para Penggugat I s/d VI tidak didukung oleh posita yang benar, sehingga gugatan para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut diatas Tergugat I dan II mohon kepada Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya member putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat kemudian **Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik** secara tertulis tanggal 22 Maret 2012 yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, **Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik** secara tertulis tanggal 5 April 2012 yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan haruslah dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Para Penggugat di muka sidang mengajukan 21 (dua puluh satu) buktisurat berupa fotokopi yang dibubuhi materai secukupnya**, yaitu:

- 1 Foto Copy surat Perjanjian Jual Beli Antara ISTAMAR dengan SLAMET Bin TUWIRJO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor 204 atas nama SLAMET BIN TUWIRJO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2** ;
- 3 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 264 atas nama SLAMET BIN TUWIRJO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.3** ;
- 4 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 42 atas nama MARINAH , yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.4** ;
- 5 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 1 atas nama SUNARYO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.5** ;
- 6 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 4 atas nama SUWARNO Alias SUWONO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.6** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 2 atas nama SUGITO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.7** ;
- 8 Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 3 atas nama NGADINEM, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.8** ;
- 9 Foto Copy surat keterangan pengesahan dan pelepasan sebidang tanah peladangan yang dikeluarkan oleh Admad Yuniardi Pewaris Sah atas sebidang tanah yang terletak di umbul Golak Galik yang telah di jual ISTAMAR, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.9** ;
- 10 Foto Copy Tanda Bukti dari POLRES TULANG BAWANG yang melaporkan tentang perbuatan penyerobotan yang dilakukan Juanda, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.10** ;
- 11 Foto Copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama SLAMET BIN TUWIRJO, yang telah dibubuhi materai secukupnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.11;**

12 Foto Copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan atas Nama MARINAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.12;**

13 Foto Copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan atas Nama SUWARNO ALIAS SUWONO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.13;**

14 Foto Copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan atas Nama SUNARYO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.14;**

15 Foto Copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan atas Nama NGADINEM, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.15;**

16 Foto Copy Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan atas Nama SUGITTO, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.16;**

17 Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas Nama Slamet Bin Towiryo, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.17;**

18 Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/barang Nama Ahmad Yuniardi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.18;**

19 Foto Copy Berita Acara Penarikan Tanah dan Pernyataan Tua-tua kampung, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda **P.19;**

20 Foto Copy Surat Keterangan Tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.20;**

21 Foto Copy Surat Keterangan Menyusuk atau menggarap Umbul Galak-galik Kampung Lebung dalam, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.21;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk meneguhkan gugatannya, **Penggugat telah mengajukan pula bukti saksi sebanyak 6 (Enam) orang, dibawah sumpah**telah memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

1 SUGENG bin SUMEDI

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tidak ada hubungan sedarah atau Perkawinan, saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang para Penggugat adalah mereka kakak beradik dan saksi satu kampung dengan Suwono (Penggugat IV);
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah milik keluarga Suwono yang dibeli dari Istamar ;
- Bahwa tanah sengketa luasnya kurang lebih 13 Ha terletak di Kampung Cempaka Jaya;
- Apakah saksi ikut mengukur tanah sengketa tersebut waktu dibeli oleh para Penggugat karena pada waktu itu saksi sebagai Hansip;
- Bahwa dari Badan Pertanahan Nasional tidak ikut mengukur pada waktu saksi mengukur tanah milik pak Suwono;
- Bahwa tahun 1998 saksi mengukur tanah sengketa tersebut.
- Bahwa tanah sengketa terletak di sebelah selatan tanah saksi;
- Bahwa Tanah sengketa berbentuk Berbentuk segitiga;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sebelum digarap oleh para Penggugat, berupa semak belukar;
- Bahwa setahu saksi asal mula tanah sengketa tanah transmigrasi.
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Suwono baru 2/3 luas tanah;
- Bahwa Pak Suwono menguasai tanah tersebut setahu tahun 1998 ditanami padi, lalu pada tahun 2010 oleh Suwono ditanami pohon sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang tanah yang di tanami kelapa sawit oleh Pak Suwono sudah di gusur oleh PT dan Pak Juanda dan sudah ditanami sawit oleh Pak Juanda;
 - Bahwa sekarang pohon sawit yang ditanami Juanda dan PT sudah berumur 1 tahun;
 - Bahwa saksi tdak tahu mengapa sawit milik pak Suwono di gusur oleh PT dan Pak Juanda;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Pak Juanda;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2 GUNAWAN bin SUMOWIRJO

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tidak ada hubungan sedarah atau Perkawinan, saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi dihadirkana dipersidangan karena ada masalah tanah milik Penggugat yang di belinya dari Istamar ;
- Bahwa tanah yang sengketa terletak di kampung Cempaka Jaya.
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Suwono berupa tanah rawa
- Bahwa pak suwono membeli tanah kepada pak Istamar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan Pak Yatin menyaksikan jual beli tanah antara Pak Istamar dengan Pak Suwono;
- Bahwa Jual beli tanah antara Pak Suwono dengan Pak Istamar dirumah pak Suwono.
- Bahwa yang buat segel jual beli adalah Kepala Desa yang bernama Pak Amat;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada petugas dari BPN yang ikut mengukur tanah waktu itu.



- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah ;
sebelah Timur dengan Tanah Cempaka Jaya,
sebelah Barat dengan Tanah Cempaka Jaya,
sebelah Selatan dengan Tanah Cempaka Jaya, dan
sebelah Utara dengan Tanah Balai Murni Jaya.
- Bahwa setelah di ukur tanah milik Pak Suwono di pasang patok sebanyak 4 buah yang terbuat dari coran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah di jual Pak Istamar kepada Pak Suwono;
- Bahwa tanah yang dibeli pak suwono dari pak istamar di tanami Padi;
- Bahwa tanah milik pak suwono sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sekarang tanah milik pak suwono sekarang di kuasai oleh Pak Juanda dan di tanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah pak suwono di kuasai oleh Pak Juanda;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur sawit pak juanda sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 YATIN bin MURSIDI

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun perkawinan saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat adalah bersaudara (Kakak beradik);
- Bahwa setahu saksi Penggugat I (Lasiyem) adalah isteri Pak Selamat sekarang sudah meninggal 3 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik Pak Selamat (Alm) yang di dapat beli dari Istamar saksi tahu karena ikut mengukur batas-batas tanah yang sekarang jadi sengketa;
- Bahwa luas tanah pak Selamat 13 hektar;
- Bahwa asal usul tanah dari inclab;
- Bahwa batas-batas tanah setahu saksi;
sebelah Utara dengan Bali Murni Jaya;
sebelah selatan dengan Cempaka Jaya;
sebelah Barat dengan Trans Cempaka Jaya dan;
sebelah timur dengan Cempaka Jaya;
- Bahwa tanda batas-batas berupa 4 patok cor yang terbuat dari semen;
- Bahwa yang menggarap tanah sengekat untuk di jadikan sawah adalah keliwon dkk atas suruhan Pak Slamet;
- Bahwa tanah yang sudah di beli Pak Selamat dari pak istamar di buat sawah;
- Bahwa pada tahun 2009 pihak Penggugat menanam sawit di tanah sengekat;
- Bahwa pada tahun 2012 tanaman sawit milik Pak suwono digusur ekspator PT atas suruhan Pak Juanda sehingga tanaman sawit pak suwono menjadi rusak dan kondisi tanah sudah menjadi rata;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pak Juada menggusur tanaman sawit pak suwono dan tanah milik pak suwono sekarang sudah di Tanami kelapa sawit oleh Pak juanda;
- Bahwa pada saat penggusuran kelapa sawit milik pak suwono sudah berumur 1 tahun;
- Bahwa tanah sengekat milik pak suwono sudah mempunyai sertifikat sejak tahun 1995 karena ada program prona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan sertifikat melalui program prona sebanyak 15 orang termasuk tanah sengketa milik pak suwono;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

4 **PAIMAN als KLIWON bin KORTOREJO**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun perkawinan saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat adalah bersaudara (Kakak beradik);
- Bahwa yang saksi ketahui dengan tanah sengketa adalah saksi selaku RT waktu itu dan saksi ikut mengukur tanah yang di beli Pak selamat dari pak istamar;
- Bahwa setalahu saksi pak selamat membeli tanah dari pak istamar tahun 1998
- Bahwa saksi;
- Bahwa luas tanah yang di beli pak selamat kepada pak istamar seluas 13 Ha;
- Bahwa pak Istamar ikut mengukur tanah yang di jualnya kepada Pak Selamat;
- Bahwa asal mulanya tanah dari tanah inclab;
- Bahwa sekarang pak selamat sudah meninggal dan tanah sengketa tersebut di bagi-bagikan kepada adik-adiknya bernama Suwono, Sugito, Marina;
- Bahwa yang menggarap dan menebang kayu-kayu di tanah pak slamet adalah Gunawan, Jajat untuk di buat sawah atas suruhan pak slamet;
- Bahwa tanah tersebut dibuatkan sawah oleh pak suwono dan pak Sugito, ibu marina dan pada tahun 1999 tanah tersebut di Tanami kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman sawit yang di Tanami oleh Pak Slamet sekarang sudah di gusur oleh eksavator milik PT atas suruhan Pak Juanda ;
- Bahwa tanaman sawit milik pak Suwono yang di gusur oleh pak juanda sudah berumur 1 tahun dengan ketinggian 3 ¼ meter ;
- Bahwa dulu tanah milik pak selamat dibatasi patok yang terbuat dari semen cor sekarang tidak di temukan lagi patok tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Pak Juanda dan sudah di Tanami pak juanda sawit;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

5 HAMSI

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun perkawinan saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik Selamat yang dibeli dari Istamar dan oleh Selamat dibagikan kepada saudaranya;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa seluas 13 Ha;
- Bahwa transaksi jual beli antara Pak Istamar dengan Pak Selamat di Balai Desa;
- Bahwa yang ikut tanda tangan surat jual beli adalah Noto, Ili, Suwono dan Gunawan dan di ketahui oleh pak amad;
- Bahwa istamar dulu tinggal di rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dijual istamar kepada slamet berupa rawa yang di tumbuh di kayu-kayu gelam;
- Bahwa yang menerima uang dari pak slamet adalah kepada desa untuk di serahkan kepada Pak Istamar selaku penjual tanah yang saat itu transaksinya di Balai Desa;
- Bahwa setelah transaksi jual beli lalu tanah tersebut di kuasai pak slamet dengan cara menyuruh orang untuk menggarapnya tanah tersebut adalah Panoto, Ili, Gunawan untuk di buat sawah ;
- Bahwa pada tahun 2005 tanah tersebut di Tanami kelapa sawit seluas 13 hektar dan sawah sudah tidak di pungsikan lagi karena sudah beralih ke tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2010 datang pak juanda menggusur tanah milik pak slamet yang sudah di Tanami kelapa sawit dengan menggunakan eksparor sehingga tanaman sawit milik pak slamet rusak dan sudah rata dengan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pak juanda menggusur tanah milik pak slamet, dan yang menguasai tanah sengekata sekarang adalah pak juanda dan PT (Perusahaan);

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

6 AHMAD YUNIARDI

- Bahwa Saksi kenal dengan P.IV dan P.V tetapi tidak ada hubungan darah ataupun perkawinan dan T.I kenal karena ada hubungan saudara tetapi sudah jauh, dengan P.I, P.II, P.III, P.VI dan Tergugat II tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan suwono dengan sugito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suwono dengan sugito sejak kasus tanah sengketa ini;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah tanah ini adalah Suwono beli tanah saksi dengan orang lain yang bernama Istamar;
- Bahwa Tanah yang menjadi masalah ini terletak Umbul gulak galik di Labuhan Dalam sekarang dipecah dan menjadi kampung Cempaka Dalam Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, sejak tahun 2011 .
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Asal mula tanah sengketa tersebut adalah tanah ulayat nenek moyang saksi;
- Bahwa luas tanah umbul gulak galik sebelum dipecah luasnya 1500 Ha, setelah diambil transmigran sisa 218 Ha;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa masuk di 218 Ha;
- Bahwa pada tahun 1983 tanah seluas 218 Hektar tersebut dijual oleh Orang tua saksi yang bernama Sipahit Lidah kepada Mirza Hisbullah seharga Rp. 285.000.- per hektar, ternyata tanah tersebut belum dibayar oleh Mirza Hisbullah lalu saksi rebut kembali tahun 2007;
- Bahwa saksi punya sebagai bukti kepemilikan berupa SKT tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak suwono transaksi jual beli tanah 13 hektar kepada pak istamar tetapi yang jelas pak suwono pernah datang kerumah saksi di Bandar lampung dia menyatakan ingin membeli tanah yang pernah di belinya dari Pak Istamar karena Pak Suwono sudah baik dengan saksi maka saksi buat surat pengesahan pembelian tanah 13 hektar tersebut;
- Bahwa pak suwono memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 karena saksi yang mengesahkan tanah 13 hektar tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli paks suwono sudah mempunyai sertifikat ;



- Bahwa setahu saksi saudara edi menjual tanah kepada pak Juanda tanpa sepengetahuan saksi, karena saudara edi mengaku keturunan Batin Ahmad yang menjaga kebun;
- Bahwa keadaan tanah sengketa sebelum di beli pak suwono tanah Lebung dan belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa yang terakhir yang mengausai tanah sengketa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Jawabannya, **Kuasa Tergugat I, II di muka sidang mengajukan 11 (sebelas) buktisurat berupa fotokopi yang dibubuhi materai secukupnya, yaitu:**

- 1 Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 1;**
- 2 Foto Copy Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin Ahmad kepada Edi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 2;**
- 3 Foto Copy Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin Ahmad kepada Rusdi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 3;**
- 4 Foto Copy Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin Ahmad kepada Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 4;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin Ahmad kepada Marzuki, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 5**;
- 6 Foto Copy Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin Ahmad kepada Aliyanto, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 6**;
- 7 Foto Copy Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Juli 1983 Milik Edi , yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 7**;
- 8 Foto Copy Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Juli 1983 Milik Rusdi , yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 8**;
- 9 Foto Copy Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Juli 1983 Milik Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 9**;
- 10 Foto Copy Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Juli 1983 Milik Marzuki, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T I,II - 10**;
- 11 Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Istamar tanggal 10 Mei 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda **T I,II - 11**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk meneguhkan jawabannya, **Kuasa Tergugat I, II, telah mengajukan pula bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, dibawah sumpat** telah memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

1 MASHUR bin MURNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V. dan P.VI dan dengan T.I dan T.II, saksi kenal tetapi tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa, yang terletak diantara unit 8 dan 9 kepunyaan Batin Ahmad yang diwariskan kepada anak saudaranya yaitu Edi (Tergugat I) .
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Edi (Tergugat I) sejak tahun 1980 waktu masuk transmigrasi;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon rotan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu edi menjual tanah karena Edi keturunan Batin Ahmad yang menjaga dan merawat tanah tersebut.;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa karena saksi pernah kerja dengan Batin Ahmad menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat hibah batin ahmad kepada edi karena saksi jadi saksi di dalam surat hibah tersebut dan saksi juga mendapat tanah hibah dari batin ahmad;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan batin ahmad kepada pak edi seluas 20 Ha;
- Bahwa setahu saksi yang mendapat hibah dari batin sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu istamar punya tanah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi kurang lebih 5 kilo meter;

Menimbang, bahwa Kuasa Penguggat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

2 ISTAMAR

- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V. dan P.VI dan dengan T.I dan T.II, saksi kenal tetapi tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suwono karena pernah bertetangga;
- Bahwa saksi datang dari sukadana pertama kali tinggal di blok G pada tahun 1981 numpang di rumah Pak Kamsi dan pekerjaan saksi berkebun;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pak Kamsi selama 6 (enam) bulan saksi tinggal di rumah Pak Kamsi karena masih saudara isteri saksi;
- Bahwa tanah yang saksi kelola terletak di kampung Cempaka Jaya dengan luas kurang lebih 30 Ha;
- Bahwa saksi asal usul tanah saksi dari ibu saksi yang bernama Robiah.
- Bahwa kondisi tanah awalnya berupa hutan lalu transmigrasi masuk.
- Bahwa terakhir tanah yang saksi kelola tahun 1998 lalu saksi serahkan dengan Pak Amat
- Bahwa batas-batas tanah sengketa,
sebelah Utara dengan Edi,
sebelah Selatan dengan Transmigrasi,
sebelah Timur dengan Pacing dan
sebelah Barat dengan Blok D.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah ;
- Bahwa yang menguasai tanah katanya adalah pak suwono;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat di penjara tapi saksi tidak tahu isinya karena saksi buta huruf tidak bisa baca dan tulis.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Bukti P-1
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ahmad Juniardi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah hibah;
- Bahwa setahu saksi tanah suwono tidak masuk didalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah atau menerima uang dari slamet atau Suwono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

3 ANSORI MUHIDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V. dan P.VI dan dengan T.I dan T.II, saksi kenal tetapi tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan saksi kenal dengan T II karena saksi bekerja dengan T II;
- Bahwa yang saksi terangkan masalah penjualan tanah oleh Edi (Tergugat I) kepada HJ. Solidah (isteri Juanda/ Tergugat II) .
- Bahwa terjadi jual beli tanah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi yang menyaksikan jula beli tanah dari Pak Edi kepada ibuHj Solidah;
- Bahwa kondisi tanah yang di jual pak edi kepada Ibu Hj Solidah berupa rawa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa karena saksi ditelpon oleh HJ. Solidah karena alat berat sudah datang dan Edi dengan Istamar menunjukkan lokasi tanah yang telah dijual kepada Hj. Solidah untuk digusur dengan eksavator.;
- Bahwa saksi melihat pada waktu pembayarannya tanah yaitu baru dibayar persekotnya oleh ibu HI Solidah sebesar Rp. 20.000.000.-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih kerja dengan Pak Juanda;
- Bahwa sewaktu akan dieksavator tanah tersebut berupa tanah rawa, ada pohon gelam dan Lebung, lalu diratakan oleh eksavator kemudian ditanami pohon sawit oleh Pak Juanda.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama desa dilokasi sengketa;



Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan **pemeriksaan di tempat obyek sengketa** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, hasil pemeriksaan di tempat obyek sengketa tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan haruslah dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya tiada lagi yang disampaikan dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabanya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memutuskan tentang pokok perkara :

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut, majelis hakim telah merangkum pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (ekceptio Plurium litis consortium);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini ;

2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas hubungannya antara subjek dan obyek tanah perkara obscure libel

Karena tidak jelas hubungannya antara subjek dan objek tanah tersebut dengan masing-masing Tergugat-I dan Tergugat II tidak jelas hubungannya objek perkara yang ada antara Tergugat I dan Tergugat II dengan masing-masing Penggugat I–Penggugat VII;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak oleh Para Penggugat dalam Repliknya dengan mengemukakan : bahwa eksepsi Para Tergugat sangat tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut patut di tolak:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dalam Point 1 **gugatan Penggugat kurang pihak (ekceptio Plurium litis consortium)**, majelis berpendapat pengajuan suatu gugatan oleh Penggugat adalah menyangkut kepentingannya, oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk menggugat atau tidak menggugat pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072/ K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan : Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk mengausai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan sudah selayaknya di tolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dalam Point 2 **gugatan Penggugat tidak jelas hubungannya antara subjek dan obyek tanah perkara (obscure libel)**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat karena Penggugat telah benar menyebutkan letak tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu di Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang seluas 13 Ha yang merupakan tanah milik Para Penggugat berdasarkan surat perjanjian jual beli antara Istamar selaku Penjual dengan Selamat Bin Tuwiryo (Bukti P-1) dan atas eksepsi Para tergugat tersebut sudah menyangkut pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan demikian seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan diatas dan jawaban antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan dalam gugatan tersebut adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud Para Penggugat adalah Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 13 (tiga belas) hektar yang terletak di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, tanah yang menjadi sengketa Para Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Istamar berdasarkan surat perjanjian jual beli pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa yang membeli tanah objek sengketa adalah Selamat Bin Tuwirjo suami dari Penggugat I, saat ini Selamat Bin Tuwirjo sudah meninggal dunia, sebelum Selamat Bin Tuwiryo (suami Penggugat I) meninggal dunia tanah seluas 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha tersebut di pecah-pecah dan dijual kepada saudara-saudaranya yaitu Marinah Binti Tuwirjo (Penggugat II), Sunaryo Bin Tuwirjo (Penggugat III), Suwono alias suwarno bin Tuwirjo (Penggugat IV), Sugito Bin Tuwirjo (Penggugat V), dimana tanah-tanah tersebut Para Penggugat telahenggarapnya dijadikan lahan pertanian dengan ditanami singkong dan ditanami kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tahun 1999 tanah sengketa milik para Penggugat telah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang atas nama suami Penggugat I (Lasiem), dan Marinah Binti Tuwirjo (Penggugat II), Sunaryo Bin Tuwirjo (Penggugat III), Suwono alias suwarno bin Tuwirjo (Penggugat IV), Sugito Bin Tuwirjo (Penggugat V), melalui program Prona yang di ketahui oleh Kepala Desa Cempaka Jaya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008-2009 tanah milik Para Penggugat (Objek sengketa) dijual oleh Edi Bin Yahyak (Tergugat I) kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 tanah milik Para Penggugat sudah di Tanami kelapa sawit oleh Tergugat II tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik Tergugat II, karena yang membeli tanah obyek sengketa adalah Hj. Solidah, SE dari Tergugat I (Edi) berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 23 Oktober 2007 yang di ketahui oleh Juanda Stn Negarowselaku Kepala Desa Lingai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat I memperoleh tanah berdasarkan Hibah dari Batin ahmad sesuai dengan surat hibah tanggal 12 Maret 1983 yang di ketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka sesuai dengan Pasal 283 Rbg : Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, demikian pula dengan Para Tergugat oleh karena Para Tergugat tersebut mengemukakan dalil bantahannya maka Para Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat berupa : T I,II – 1, T I,II – 2, T I,II – 3, T I,II – 4, T I,II – 5, T I,II – 6, T I,II – 7, T I,II – 8, T I,II – 9, T I,II – 10, T I,II – 11, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah sebagai pemilik tanah sengketa, maka sesuai ketentuan Hukum acara Perdata Penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat yaitu bukti P-1 adalah surat Pernyataan jual beli antara Istamar (selaku Penjual) kepada Selamat dan Suwono selaku Pembeli yang di ketahui oleh Amar selaku Kepala Desa Cempaka Jaya dan disaksikan oleh Noto Suharjo, selaku Ketua LKMD Cempaka Jaya, Ili selaku Ketua RK.III, Suwono (selaku Tokoh Masyarakat), Gunawan, selaku Keamanan, pada tanggal 10 Mei 1998);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama bukti Surat Para Penggugat P-1 tersebut diatas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa jual beli tanah antara Selamat dan Suwono sebagai pembeli dengan Istamar sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang Pokok Agraria, namun untuk menguatkan bukti P-1 harus didukung oleh bukti-bukti lain ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan P-8 adalah sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat yang di terbitkan oleh Badan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 23 April 2001;

Menimbang, bahwa setelah mejelis hakim memperhatikan dengan seksama bukti P-2 s/d P-8 adalah sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat yang di terbitkan oleh Badan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 23 April 2001 tersebut dapat dijadikan bukti kepemilikan atastanah obyek sengketa para Penggugat, oleh karena bukti sertifikat hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Kantor Pertanahan Nasional Kabuoaten Tulang Bawang tersebut merupakan akta autentik yang memiliki bukti sempurna dan mutlak tentang kepemilikan suatu hak atas tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, yang menyatakan bahwa nilai pembuktian yang melekat dari suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat yaitu P-9 adalah surat keterangan pengesahan dan pelepasan sebidang tanah peladangan dari Ahmad Yuniardi ahli waris sah atas tanah yang terletak di umbul golak-galik yang sudah ber SKT dengan Nomor : 22/KLD/1984 pada tanggal 06 April 1984 atas nama Sepahit lidah dengan ukuran 218 Ha; bahwa selaku Pawaris sah, mengesahkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan sebagian tanah Pewaris tersebut yang sudah di jual Istamar seluas \pm 13 Ha kepada 1, Selamat, 2 Suwono, yang beralamat di Kampung Cempaka Jaya Kecamatan Menggala Timur Kab. Tulang Bawang tertanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya buktisurat P-9 yaitu surat keterangan pengesahan dan pelepasan sebidang tanah dari Ahmad Yuniardi ahli waris sah atas tanah yang terletak di umbul golak-galik yang sudah ber SKT dengan Nomor : 22/KLD/1984 pada tanggal 06 April 1984 atas nama Sepahit lidah dengan ukuran 218 Ha, merupakan bukti surat untuk menguatkan bukti-bukti surat para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat yaitu P-10 adalah tanda bukti Laporan Polres Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-10 yaitu surat Tanda Bukti Laporan ke Polres Tulang bawang atas kekerasan terhadap barang , majelis menilai bukti P-10 tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam laporan tersebut tidak menjelaskan secara jelas ada peristiwa apa dan kekerasan terhadap barang apa;

Menimbang, bahwa buktisurat Para Penggugat yaitu P-11 s/d P-16 adalah Tanda terima sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti secara seksama bukti surat P-11 s/d P-16 yaitu tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Para Penggugat, maka majelis berpendapat bukti surat P-11 s/d P-16 dapat di jadikan bukti pendukung gugatan Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Slamet Bin Towiryo dari Desa Mengandungsari yang di ketahui oleh Ahmad, S, Sos, selaku Kepala Desa Mengandungsari tanggal 28 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-17 berupa surat kematian atas nama Slamet Bin Towiryo dari Desa Mengandungsari yang di ketahui oleh Ahmad, S, Sos, selaku Kepala Desa Mengandungsari tanggal 28 Maret 2010, menunjukan bahwa benar Slamet Bin Towiryo (Alm) yang membeli tanah sengketa dari istamar sebagaimana dalam bukti surat P-1 surat pernyataan jual beli tanah, sehingga bukti P-17 dapat di jadikan bukti pendukung atas kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-18 adalah surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Surat/barang no: Pol: STPL/113/C-1/IV/2008/SPK dari Polres Tulang Bawang yang menyatakan bahwa selaku pelapor Ahmad Yuniardi telah terjadi kehilangan satu lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 22/KLD/1984 tanggal 06 April 1984 yang menerangkan sebidang tanah di umbul gulak galik yang luasnya 218 Ha , an. Raja Sepahit lidah alamat Kp. LebungDalem laporan tersebut tertanggal 03 April 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat P-18 adalah surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Surat/barang no: Pol: STPL/113/C-1/IV/2008/SPK selaku pelapor Ahmad Yuniardi yang menyatakan telah kehilangan satu lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 22/KLD/1984 tanggal 06 April 1984 yang menerangkan sebidang tanah di umbul gulak galik yang luasnya 218 Ha , an. Raja Sepahit lidah alamat Kp. LebungDalempada tanggal 06 April 1984, maka majelis menilai bukti P-18 tidak dapat di jadikan bukti pendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena didalam surat laporan kehilangan tidak dijelaskan secara jelas keberadaan tanah para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-19 adalah berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung diajukan dipersidangan tanpa disertai aslinya yang mana isinya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanah tersebut kepunyaan saudara Raja Sepahit Lidah tertanggal 6 April 1984 diketahui kepala Desa LebungDalem ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-19 adalah berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3609K/Pdt.G/1986 tanggal 9 desember 1987 menyatakan surat bukti yang tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-20 adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 22/KLD/SKT/1984 menerangkan bahwa : berdasarkan surat yang diajukan kepada Kepala Desa LebungDalem berupa berita acara Pemeriksaan Tanah tanggal 6 April 1984 dan surat keterangan tanah, yang mana surat-surat tersebut dapat di nilai sebagai bukti atas tanah dan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh petugas Desa, bahwa sebidang tanah perkebunan/pertanian terletak di Umbul Gulak galik yang luas, panjang dan lebar 218 ha kebenarannya akan dibuktikan dan digambar/ukur tanah dari seksi pendapatan tanah sub. Direktorat Agraria Kabupaten T.II Lampung utara adalah benar milik adat yang belum terdaftar , dimana tanah tersebut berupa tanah perkebunan /pertanian, tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan Ngedekuo Sergou, yang beralammat di Desa LebungDalem, selanjutnya surat keterangan tanah diminta oleh yang bersangkutan untuk diajukan permohonan suatu hak atas nama Raja Sepahit Lidah beralamat Desa LebungDalem yang ditanda tangani oleh Raden Paduka selaku Kepala Desa LebungDalem dan di ketahui oleh Camat kecamatan menggala kabupaten Lampung Utara A. Riduan K Naga Berisang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti secara seksama bukti surat P-20 tersebut diatas tidak terdapat hubungan hukum dengan para penggugat , maka majelis berpendapat bukti P-20 tidak dapat di jadikan bukti pendukung Para penggugat sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-21 adalah Surat Keterangan yang menusuk umbul Galak-Galik Resor LebungDalem Kecamatan menggala Kabupaten Lampung Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Batin Ahmad menitipkan pada anak/ponakan an. Raja Sipahit lidah sebagai salah satu keturunan dari penyimbang (tua-tua kami) yakni keturunan Ngedeka Serga LebungDalem pada Januari 1984;

Menimbang, bahwa setelah majelis menilai bukti surat P-21 tersebut diatas tidak terdapat hubungan hukum dengan para penggugat ,sehingga majelis berpendapat bukti P-21 tidak dapat di jadikan bukti pendukung Para penggugat sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu saksi SUGENG bin SUMEDI, saksi GUNAWAN BIN SUMOWIRJO, saksi YATIN BIN MURSIDI, saksi PAIMAN ALIAS KLIWON BIN KARTOREJO, saksi HAMSI dan saksi AHMAD YUNIARDI;

Menimbang, bahwa saksi Sugeng Bin Sumedi dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan tergugat lebih kurang 13 Ha, tanah tersebut Para Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Istamar, dan saksi pernah ikut mengukur tanah sengketa tersebut pada tahun 1998 pada waktu itu kondisi tanah sengketa berupa semak belukar, tanah sengketa pernah di tanami padi dan pada tahun 2010 ditanami kelapa sawit oleh para penggugat dan tanah sengketa sekarang ini sudah di kuasai PT (Perusahaan) dan Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Gunawan Bin Sumowirjo dan saksi Yatin Bin Mursidi dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan tergugat lebih kurang 13 Ha yang terletak di Desa Cempaka Jaya, para penggugat dapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Istamar, dan saksi-saksi tersebut yang menyaksikan jual beli antara Penggugat IV (Suwono) dengan Istamar yang di ketahui oleh Kepala Desa bernama Amar dan dibuatkan segel jual beli oleh kepala desa tersebut akan tetapi saksi-saksi tidak tahu berapa harga tanah dibeli Penggugat IV (Suwono) dari Istamar dan saksi-saksi ikut mengukur tanah sengketa dan dibuatkan patok 4 yang terbuat dari cot oleh Penggugat IV (Suwono) dan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sudah di tanami kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa saksi Paiman alias Kliwon Bin Kortorejo dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa milik Pak Selamat (Suami Penggugat I) tanah sengketa tersebut dari membeli dari Istamar waktu itu saksi ikut mengukur tanah sengketa karena saksi sebagai RT, selanjutnya tanah yang di beli Pak selamat di bagi-bagikan kepada adik-adiknya bernama marina (Penggugat II), sunaryo (Penggugat III), Suwono (Penggugat IV), Sugito (Penggugat V) dan ngadinem (Penggugat VI) dan tanah tersebut dibuat sawah dan pada tahun 1999 tanah sengketa ditanami kelapa sawit oleh para Penggugat, dan tanah para pengguat sekarang sudah ditanami kelapa Sawit oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa saksi HAMSI dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa milik Pak Selamat (Suami Penggugat I) yang di beli dari Istamar seluas 13 Ha, saksi tahu Istamar jual tanah kepada Pak selamat karena istamar tinggal di rumah saksi dan ternsaksi jual beli tanah tersebut di balai desa setelah teransaksi jual beli tanah tersebut lalu Pak selamat menyuruh Noto, gunawan, dan ili untuk membuat sawah pada tanah sengketa karena tanah sengketa waktu itu berupa tanah rawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2005 tanah sengketa di tanami kelapa sawit, pada tahun 2010 tanah sengketa digusur oleh tergugat II (Juanda) sekarang tanah sengketa sudah di kuasai oleh Tergugat II (juanda)

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Yuniardi dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya adalah tanah ulayat nenek moyang saksi dengan luas 1500 ha tanah tersebut diambil untuk tanah ternsimigrasi sehingga tersisa menjadi 218 ha pada tahun 1983 tanah seluas 218 ha di jual oleh orang tua saksi bernama Sipahit Lidah kepada Mirza Hisbullah seharga Rp 285.000 akan tetapi tidak di bayar oleh Mirza Hisbullah sehingga tanah tersebut saksi rebut kembali pada tahun 2007 berdasarkan SKT tahun 1984 dan pada tahun 2011 datang Penggugat IV (Suwono) menyatakan pernah membeli tanah kepada istamar karena Penggugat IV (Suwono) sudah baik dengan saksi maka saksi buatkan surat pengesahan pembelian tanah seluas 13 ha tersebut, atas pengesahan surat tersebut saksi diberi uang oleh Penggugat IV (Suwono) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik Tergugat II (Juanda) melainkan milik Hj. Solidah, SE yang di beli dari Tergugat I (edi) Usman, Rusdi dan Marzuki berdasarkan surat Pernyataan Perjanjian tanggal 23 Oktober 2007 yang di ketahui oleh JUANDA STN NEGAROW Kepala Desa Lingai Kecamatan Menggala Timur;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Tergugat tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama bukti Surat Para Penggugat TI,II-1 tersebut diatas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa jual beli tanah antara Hj. Solidah sebagai pembeli dengan Edi, Usman, Rusdi dan Marzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang Pokok Agraria, namun untuk menguatkan bukti TI,II-1 harus didukung oleh bukti-bukti lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-2 Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin ahmad kepada Edi yang di ketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-3 Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin ahmad kepada Rusdi yang di ketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-4 Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin ahmad kepada Usman yang di ketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-5 Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin ahmad kepada Marzuki yang di ketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-6 Surat Hibah tanggal 12 Maret 1983 dari Batin ahmad kepada Aliyanto yang di ketahui oleh Kepala Dusun Gunung Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan meneliti bukti surat TI,II-2 s/d TI,II-6 tentang surat hibah dari Batin ahmad kepada Edi (Tergugat I), Rusdi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, Ali dan Marzuki yang menyatakan menghibahkan tanah perkebunan dengan ukuran masing-masing seluas 2000 m² x 100 m² (20 Ha) tanah tersebut adalah hak milik pribadi penghibah yaitu pewaris dari orang tua penghibah yang bernama Ismail Almarhum, surat hibah tersebut ditanda tangani oleh Sahbudin selaku Kepala Dusun Gunung Sakti, sesuai dengan pasal 1682 KUHPdata yang berbunyi tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akte notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah, maka berdasarkan bunyi pasal 1682 KUHPdata bahwa setiap penghibahan harus melalui notaris, bila melihat/membaca dari bukti surat TI,II- 2 s/d TI,II-6 penghibahan tersebut tidak melalui notaris, oleh karena itu majelis berpendapat penghibahan bukti surat TI,II- 2 s/d TI,II-6 tidak berdasar dan harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-7 Surat Keterangan tanah Milik Edi, tanggal 6 Juli 1983 yang di tanda tangani oleh Raden Paduka selaku Kepala kampung LebungDalem dan di ketahui oleh A. Riduan Nagaberisang Camat menggala Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-8 Surat Keterangan tanah Milik Rusdi, tanggal 6 Juli 1983 yang di tanda tangani oleh Raden Paduka selaku Kepala kampung LebungDalem dan di ketahui oleh A. Riduan Nagaberisang Camat menggala Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-9 Surat Keterangan tanah milik Usman, tanggal 6 Juli 1983 yang di tanda tangani oleh Raden Paduka selaku Kepala kampung LebungDalem dan di ketahui oleh A. Riduan Nagaberisang Camat menggala Kabupaten Lampung Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-10 Surat Keterangan tanah milik Marzuki, tanggal 6 Juli 1983 yang di tanda tangani oleh Raden Paduka selaku Kepala kampung LebungDalem dan di ketahui oleh A. Riduan Nagaberisang Camat menggala Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah mejelis memperhatikan dengan seksama bukti surat TI,II- 7 s/d TI,II-11 berupa Surat keterangan tanah tertanggal masing-masing 6 Juli 1983 yang menerangkan bahwa tanah adat yang belum terdaftar berupa tanah perkebunan/pertanian milik Batin Ahmad dengan batas-batas sebagaimana dalam bukti surat TI,II- 7 s/d TI,II-11, sehubungan tanah tersebut akan di alihkan kepemilikannya kepada Edi (tergugat I) Rusdi, Usman, Marzuki, oleh karena itu majelis hakim berpandangan bahwa untuk mendukung bukti surat TI,II- 7 s/d TI,II-11 Para tergugat harus didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga dapat menguatkan dalil bantahan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat yaitu bukti T I,II-11 surat Pernyataan atas nama Istamar tanggal 10 Mei 1998, tidak di perlihatkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T I,II-11 berupa surat Pernyataan jual beli antara Istamar (selaku Penjual) kepada Selamat dan Suwono selaku Pembeli yang di ketahui oleh Amar selaku Kepala Desa Cempaka Jaya dan disaksikan oleh Noto Suharjo, selaku Ketua LKMD Cempaka Jaya, Ili selaku Ketua RK.III, Suwono (selaku Tokoh Masyarakat), Gunawan, selaku Keamanan, pada tanggal 10 Mei 1998) sudah dipertimbangkan dalam bukti Penggugat P-1, oleh karena bukti surat T I,II-11 sudah dipertimbangkan dalam bukti surat P-I, maka majelis berpandangan bukti surat T I,II-11 tidak perlu di pertimbangkan sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3609K/Pdt.G/1986 tanggal 9 desember 1987 menyatakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis akan mempertimbangkan keterangan saksi **MASHUR bin MURNI** yang menerangkan dipersidangan bahwa asal usul tanah sengketa, yang terletak diantara unit 8 dan 9 kepunyaan Batin Ahmad yang hibahkan kepada anak saudaranya yaitu Edi (Tergugat I). dan luas tanah yang dihibahkan Batin Ahmad kepada pak edi seluas 20 Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis akan mempertimbangkan keterangan saksi **ANSORI MUHIDIN** yang menerangkan dipersidangan bahwa saksi menyaksikan jual beli tanah sengketa pada tahun 2007 dari Edi (Tergugat I) selaku penjual kepada HJ. Solidah (isteri Juanda/ Tergugat II) selaku pembeli dan tanah tersebut baru di bayar HJ. Solidah sebesar Rp 20.000.000, bahwa kondisi tanah yang di jual Pak Edi (Tergugat I) kepada Ibu HJ Solidah berupa tanah rawa, setelah tanah tersebut di bayar oleh Ibu HJ Solidah saksi diperintahkan oleh HJ. Solidah untuk mengawasi tanah tersebut karena akan segera di gusur dan di tanami kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi **ISTAMAR** dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa ia tidak pernah menjual tanah kepada para Penggugat, dan di persidangan ia mengaku tidak dapat membaca tulis sedangkan di persidangan saksi di minta oleh mejelis membubuhkan tanda tangannya ternyata tanda tangan saksi Istamar sama dengan tanda tangan yang berada di dalam surat Pernyataan jual beli tanah kepada Selamat (Suami Tergugat I) dan Suwono Tergugat IV, selanjutnya pada saat pemeriksaan setempat saksi istamar menunjukan peta lokasi tanahnya yang menjadi objek sengketa dan majelis menanyakan darimana peta tersebut saksi istamar menyatakan saya yang membuatnya, atas keterangan saksi istamar yang berbelit-beli dipersidangan sehingga majelis meragukan keterangan saksi istamar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Para Penggugat maupun Para Tergugat majelis telah mempertimbangkan bukti surat dan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat diatas, majelis berpendapat bukti surat P-2 s/d P-8 dapat dijadikan bukti kepemilikan objek sengketa bagi Para Penggugat, olah karena bukti Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang tersebut merupakan akta autentik yang memiliki bukti sempurna dan mutlak tentang kepemilikan objek sengketa bagi Para Penggugat, karena bukti lawan in cacu bukti Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan/mematahkan bukti P-2 s/d P8 tersebut ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis tersebut didasarkan kepada Pasal 1870 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa nilai pembuktian yang melekat dari suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkesimpulan Tergugat telah gagal mempertahankan dalil-dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik para Tergugat dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dipersidangan majelis berpendapat bahwa Para Tergugat bukanlah pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum gugatan Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor I gugatan Para Penggugat tergantung kepada Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor : 2 menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena sesuai pertimbangan majelis diatas bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat mengausai tanah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum , maka petitum ini dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor : 3 menyatakan tanah terperkara yang terletak di desa cempaka Jaya Kecamatan banjar agung, kabupaten tulang bawang dengan luas 11,50 ha dengan batas-batas sesuai dengan sertifikat hak milik, oleh karena sesuai pertimbangan majelis diatas maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI adalah sah pemilik tanah terperkara , maka petitum ini dapat di kabulkan;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 4 menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas tanah sengketa, oleh karena terhadap tanah sengketa tidak pernah diletakan sita jaminan, maka petitum ini harus nyatakan ditolak;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 5 menyatakan bahwa surat-surat yang menyangkut dengan tanah terperkara yang ada ditangan para Tergugat dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena sesuai pertimbangan majelis diatas bahwa surat-surat bukti Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti surat Para Penggugat, maka petitum ini dapat di kabulkan;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 6 menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan baik, majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa, maka petitum ini dapat di kabulkan;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 7 menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng, majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak dilandasi dengan bukti-bukti secara terperinci yang menyebabkan Penggugat menngalami kerugian sebesar yang dituntut, maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 8 menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut : mengingat eksekusi dalam perkara ini pada dasarnya merupakan suatu eksekusi riil dan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya putusan tersebut harus dilaksanakan tanpa dipergunakan lagi adanya uang paksa, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 9 menghukum para Tergugat untuk mentaati putusan ini, majelis berpendapat bahwa para Tergugat berkewajiban mentaati putusan ini karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum ini harus kabulkan;

Menimbang mengenai Petitum nomor : 10 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, majelis berpendapat dan kekesimpulan bahwa oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut tentang bukti-bukti yang mendukung tuntutan tersebut maka menurut hukum tuntutan tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 11 menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, majelis berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayar biaya perkara karena itu petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut ada petitum yang ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pembahasan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka pada akhirnya majelis hakim berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil bagi para pihak serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dan berada sebagai pihak yang kalah, maka cukup beralasan menurut hukum untuk membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang Pokok Agraria Jo Pasal 1870 KUHPerdara, , Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1.Mengabulkangugatan Para Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

3Menyatakan sah menurut hukum tanah terperkara yang terletak di Desa

Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

dengan luas 11,50 Ha Pemilik obyek sengketa adalah :

a Penggugat I adalah Isteri dari Almarhum

Selamet adalah pemilik tanah yang sah yang

terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan

Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang

berdasarkan :

1. Sertifikat Hak Milik No. 204/CMP, surat Ukur tanggal 23-04-2004 No.

64/CMP/2000, luas 18.750 M2 (Delapan Belas ribu tujuh ratus lima

puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri, Rahmad
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugito

1 Sertifikat Hak Milik No. 264/CMP, surat Ukur tanggal 23-04-2004 No. 4/

CMP/2000, luas 10.000 M2 (Delapan Belas ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur

sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nur, Kiliwon, Dayat

b Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di

Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 42, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 42/CPK Jaya/1999, luas 12.600 M2 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Meter Bujur Sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ali
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Slamet

c Penggugat III adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1, surat Ukur tanggal 26-07-1999 No. 1/CPK Jaya/1999, luas 16.500 M2 (enam belas ribu lima ratus meter bujur sangkat) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi sekarang dikuasai Juanda ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugito;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa, Aminah;

d Penggugat IV adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4, surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 26-07-1999 No. 4/CPK Jaya/1999, luas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ngadinem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Slamet, Nur, Kliwon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sunaryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumarak;

e Penggugat V adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten

Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2, surat

Ukur tanggal 26-07-1999 No. 2/CPK Jaya/1999, luas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sunaryo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Slamet;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa;

f Penggugat VI adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten

Tulang Bawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3, surat

Ukur tanggal 26-07-1999 No. 3/CPK Jaya/1999, luas 17.500

M2 (tujuh belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amat Juniardi Sekara di kuasai Juanda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sunaryo, Amat Juniardi Sekarang dikuasai Juanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Juniardi Sekarang dikuasai Koperasi Gunung Madu;

- 4 Menyatakan surat - surat yang menyangkut dengan tanah terperkara yang ada ditangan para Tergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat dengan baik;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
- 7 Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 986.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh kami : **OJO SUMARNA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PAISOL, S.H.**, dan **ADE SATRIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. MUZANNISH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 PAISOL, S.H.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.



2 ADE SATRIAWAN,S.H.

Panitera Pengganti :

M. MUZANNI,S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp.	445.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
4	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	986.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)